



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 30 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
2. Kepala BPTD Wil-XVI Prov. Kalteng;
3. Kepala BPJN Prov. Kalteng;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan se-Kalteng
5. Direktur Utama Perusahaan Besar Swasta (PBS), Ketua Asosiasi/Organisasi Pertambangan, Perkebunan, Angkutan Darat dan Kehutanan se-Kalteng;
6. Pimpinan Perusahaan Dealer Mobil se-Kalteng.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 551.2 / 52 / DISHUB

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG
ATAS PELANGGARAN MUATAN LEBIH (*OVER LOADING*) DAN/ATAU
PELANGGARAN UKURAN LEBIH (*OVER DIMENSION*)

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor SE 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*), serta memperhatikan hasil Sosialisasi Kebijakan Indonesia Bebas Kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Loading*) Tahun 2023 pada tanggal 25 Februari 2021, bersama jajaran Perangkat Daerah Provinsi yang terkait, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, Asosiasi Pertambangan, Asosiasi Perkebunan, Asosiasi Kehutanan, Komunitas Sopir Truk Indonesia di Kalimantan Tengah, instansi vertikal terdiri dari Balai Pengelola Jalan Nasional Kementerian PUPR, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah-XVI Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan dan jembatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian negara berupa membengkaknya biaya pemeliharaan jalan dan jembatan akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban fatalitas kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan pengawasan terhadap mobil barang.
2. Saat ini di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kelas jalan tertinggi yaitu kelas III, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi "jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 (dua koma satu) meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 (sembilan) meter, ukuran paling tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton". Tentunya seluruh *stakeholder* terkait dapat melakukan pengawasan terhadap dimensi dan Muatan Sumbu Terberat (MST) mobil barang.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud poin 2 (dua) di atas sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar bersinergi melakukan pengawasan terhadap mobil barang dengan muatan lebih dan/atau ukuran lebih, sinergitas dilakukan secara lintas sektoral antara pemerintah daerah, kepolisian, instansi vertikal, asosiasi perkebunan, asosiasi pertambangan, kehutanan, ORGANDA Kabupaten/Kota, LSM dan elemen masyarakat lainnya yang berkaitan dengan mobil barang.
 - b. BUMN, BUMD dan badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan dan/atau bahan pokok penting yang sudah melakukan kontrak kerjasama dengan jasa transportasi barang atau transportir wajib melakukan normalisasi terhadap ukuran dimensi kendaraan baik terhadap rangka landasan kendaraan ataupun bak muatan dan tangki, sedangkan jika belum bekerjasama atau kontrak dengan jasa transportir maka dilarang melakukan kontrak dengan jasa transportir yang over dimensi.
 - c. Apabila perusahaan jasa transportir sebagaimana dimaksud huruf b tidak melakukan normalisasi maka pihak perusahaan wajib memutus kontrak kerja.
 - d. Perusahaan dan/atau penjual kendaraan bermotor (*dealer*) yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah dilarang memproduksi, merakit dan melayani pembelian kendaraan mobil barang yang tidak sesuai dengan kelas jalan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Seluruh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan normalisasi terhadap dimensi dan

bak muatan mobil barang, apabila pemilik mobil barang menolak untuk dinormalisasi, agar tidak diluluskan Uji Berkala.

5. Kepada seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar mensosialisasikan kepada pelaku usaha transportir yang masuk maupun keluar melalui pelabuhan dan kendaraan yang melakukan penyebrangan antar pulau untuk tidak menggunakan mobil barang yang tidak sesuai standar pabrik, apabila di pelabuhan masih ditemukan kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Loading*) agar diberikan peringatan kemudian penindakan.
6. Agar setiap *stakeholder* terkait dapat bekerjasama dan bekerja keras untuk mewujudkan Indonesia Bebas Kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Loading*) Tahun 2023 terkhusus di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kapolda Kalimantan Tengah;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Dirlantas Polda Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; dan
13. DPD ORGANDA Provinsi Kalimantan Tengah.